BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 43 /KPTS/III.02/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PERENCANAAN OBAT
DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa obat publik dan perbekalan kesehatan perlu dijamin ketersediaannya untuk memenuhi pelayanan kesehatan dasar, sehingga pengadaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan dalam pelayanan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan *Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan* yang berfungsi sebagai obat;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional;

2. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/451/KPTS.III.02/2017 tentang Formularium Obat Puskesmas Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : *Tim Koordinasi Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan* Terpadu Tahun Anggaran 2018, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. ketua mengkoordinasikan kegiatan tim koordinasi perencanaan obat dan perbekalan kesehatan terpadu tahun 2018;
b. sekretaris mempersiapkan daftar perencanaan dan pengadaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan;
c. unsur lintas sektor menyediakan informasi ketersediaan dana APBD yang dialokasikan untuk obat dan perbekalan kesehatan;
d. unsur pelaksana program kesehatan di Dinas Kesehatan memberikan informasi data atau target sasaran program kesehatan serta ketersediaan obat program; dan
e. menyusun rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk bahan penyempurnaan kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Pelaksanaan Anggaran - Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan Kepada Yth :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/43/KPTS/ III.02/2018
TANGGAL : 4 Januari 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU TAHUN 2018

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Anggota	:	1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
		3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
		5. Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Minuman
		6. Kepala UPT Instalasi Farmasi
		7. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
		8. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
		9. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
		10. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
		11. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS